



**PENETAPAN**

**Nomor : 114/Pdt.P/2024/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Rosnani Binti Usman, umur 44 tahun, lahir di Kajang tanggal 15 September 1979, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tanetea, Desa Lembanglohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya Jusmiani, S.H. dan Irma Zainuddin, S.H., M.H. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan domosisli elektronik dengan alamat email [jusmiani16@gmail.com](mailto:jusmiani16@gmail.com) (HP.081244642455), bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa yang tertanggal 2 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:44/Daft.SK.Pdt.P/2024/PN.Blk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca Permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

*Halaman1 Pts. Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 114/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum pemohon hendak mengajukan permohonan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama serta tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor Pemohon.
- Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7302065509790002 atas nama **Rosnani** lahir di **Kajang**, pada tanggal **15 September 1979**;
- Bahwa tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 7302063101110009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor; 7302065509790002, yaitu tertera atas nama **Rosnani** lahir di **Kajang**, pada tanggal **15 September 1979** sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor : P IDN A2807371 yaitu tertera atas nama **Suriani Usman**, Lahir di **Bulukumba** tanggal **11 Februari 1980** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare.
- Bahwa Pemohon belum pernah mengurus Surat Akta Keterangan Kelahiran di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sehingga Pemohon belum memilikinya.
- Bahwa identitas Pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan data pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Paspor Pemohon. Adapun alasan pemohon untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu pemohon ingin membenarkan identitas pemohon sesuai dengan Ijazah pemohon, serta Pemohon ingin menunaikan Ibadah Umroh di Tanah Suci Mekkah.
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu, **Rosnani** lahir di **Lembang**, tanggal **15 September 1979**

Halaman2 Pts. Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tertulis pada Ijazah, Formulir Permohonan Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lembang Lohe dan Surat Pengantar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lembang Lohe.

- Bahwa tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis **Rosnani** lahir di **Kajang**, pada tanggal 15 September 1979, **dirubah menjadi** nama **Rosnani** lahir di **Lembang**, tanggal **15 September 1979** sebagaimana dalam bukti yang kami ajukan.
- Bahwa nama dan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspur Pemohon yang semula tertulis **Suriani Usman**, lahir di **Bulukumba** Tanggal **11 Februari 1980**, **dirubah menjadi Rosnani** lahir di **Lembang**, tanggal **15 September 1979** sebagaimana dalam bukti yang kami ajukan.
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen sebagai dasar permohonan kami selaku Pemohon dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim yang menangani permohonan kami, agar kami dapat mendapatkan penetapan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, dengan ini kami lampirkan dan ajukan bukti sebagai berikut:
  - a. Ijazah Paket C Pemohon dengan Nomor : 19PC1400260 yang tertulis dengan nama **Rosnani** lahir di **Lembang** tanggal **15 September 1979**.
  - b. Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga tanggal 03 Juli 2024 sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Lembang Lohe dengan Nomor 121/SP-KK/DLH/VII/2024 yang tertulis dengan nama **Rosnani** lahir di **Lembang**, tanggal **15 September 1979**.
  - c. Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Lembang Lohe dengan Nomor 12/Sukel/DLH/VI/2024 yang tertulis dengan nama **Rosnani** lahir di **Lembang** tanggal **15 September 1979**.
  - d. Surat Formulir Permohonan Tanda Penduduk (KTP) tanggal 03 Juli 2024 sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Lembang Lohe dengan Nomor 121.1/FKTP/DLH/VII/2024 yang tertulis dengan nama **Rosnani** lahir di **Lembang** tanggal **15 September 1979**.
- Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, namun disyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan pada Pengadilan Negeri Bulukumba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Imigrasi namun disyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan pada Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7302065509790002, pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 73020633101110009 dan Paspor Pemohon Nomor : P IDN A2807371

**Rosnani** lahir di **Lembang** tanggal **15 September 1979** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan tempat lahir pada perbaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7302065509790002, pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 73020633101110009 Pemohon dan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas maka pemohon melalui Kuasa Hukum memohon kiranya Yang Mulia Ketua pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7302065509790002 dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 73020633101110009 yang semula tertulis nama "**Rosnani** lahir di **Kajang** pada tanggal **15 September 1979**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Rosnani** lahir di **Lembang** tanggal **15 September 1979**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Paket C, Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Formulir Permohonan Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Lembang Lohe.
3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor : P IDN A2807371 yang semula tertulis nama "**Suriani Usman**, lahir di **Bulukumba** tanggal **11 Februari 1980**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis
4. "**Rosnani** lahir di **Lembang** pada tanggal **15 September 1979**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Paket C, Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Formulir Permohonan Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Lembang Lohe.

Halaman 4 Pts. Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya Penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Kusus dilampirkan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302065509790002 atas nama Rosnani lahir di Lembang, pada tanggal 15 September 1979, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302063101110009 atas nama Rosnani lahir di Lembang, pada tanggal 15 September 1979, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-03072024-0010 atas nama Rosnani, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pengantar Kartu Keluarga atas nama Rosnani, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rosnani, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979 anak dari Usman, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Rosnani, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Paspor Nomor A 2807371 atas nama SURIANI USMAN lahir di Bulukumba tanggal 11 Februari 1980, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rosnani, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979, diberi tanda P.10;

Halaman 5 Pts. Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Formulir Permohonan Tanda Penduduk, atas nama Rosnani,  
Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979 diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa,  
serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang  
berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat  
bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di  
Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya  
masing – masing bernama :

Saksi KARSALI saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah,  
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah karena  
masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Dusun Tanetea, Desa  
Lembanglohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi  
Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan  
keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama, tempat  
lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor milik  
Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon pada paspor Nomor A 2807371 atas  
nama SURIANI USMAN lahir di Bulukumba tanggal 11 Februari 1980;
- Bahwa setahu saksi pada paspor Nomor A 2807371 atas nama SURIANI  
USMAN lahir di Bulukumba tanggal 11 Februari 1980 adalah Milik  
Pemohon dan merupakan orang yang sama dengan nama Rosnani lahir  
di Lembang, pada tanggal 15 September 1979 anak dari USMAN  
sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan  
dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 adalah benar Pemohon
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengurus paspor ialah pemohon  
rencana akan mendaftar berangkat umroh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi SULOSIAH saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Dusun Tanetea, Desa Lembanglohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon pada paspor Nomor A 2807371 atas nama SURIANI USMAN lahir di Bulukumba tanggal 11 Februari 1980;
- Bahwa setahu saksi pada paspor Nomor A 2807371 atas nama SURIANI USMAN lahir di Bulukumba tanggal 11 Februari 1980 adalah Milik Pemohon dan merupakan orang yang sama dengan nama Rosnani lahir di Lembang, pada tanggal 15 September 1979 anak dari USMAN sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 adalah benar Pemohon
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengurus paspor ialah pemohon rencana akan mendaftar berangkat umroh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Tanetea, Desa Lembanglohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 7 Pts. Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan data pada paspor, Hakim berpendapat bahwa data pada paspor setiap Warga Negara Indonesia berdasarkan pada data kependudukan sehingga data yang ada pada paspor harus sesuai dengan data kependudukan oleh karenanya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat dipisahkan dengan paspor oleh karena dasar pembuatan paspor bermula dari data yang dikeluarkan pencatatan Sipil sehingga dari dasar pemikiran tersebut maka Hakim kembali kepada asas-asas hukum yang bersifat umum dalam ketentuan hukum perdata yaitu kembali pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pada pasal 13 yang menyatakan "Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang bahwa pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Pada dasarnya paspor merupakan kartu identitas orang sebagai warga Negara dalam skala yang lebih luas yakni secara hukum internasional dalam arti kartu identitas yang digunakan oleh orang untuk melakukan perjalanan lintas Negara, dalam hukum perdata hukum tentang orang secara umum diatur pada buku I KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dimana bukti surat tersebut sesuai dengan asli dan dibubuhi telah bermeterai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan pemohon yang sebenarnya ialah data sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga milik Pemohon yaitu Rosnani, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 15 September 1979 anak dari Usman (vide. bukti P-1, P-2, P-3, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena data kependudukan Pemohon yang benar ialah data yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon maka berkaitan dengan paspor Pemohon haruslah dilakukan perubahan data pada paspor milik Pemohon (Vide bukti P-7) menyesuaikan dengan data kependudukan milik Pemohon tersebut demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon sebagai warga negara oleh karena paspor didasarkan pada dokumen kependudukan warga negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan pemohon dalam hal permohonan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada paspor milik Pemohon Hakim memandang bahwa terdapat kebutuhan hukum di masyarakat bagi pencari keadilan sehingga Hakim yang menangani perkara a quo berpegang pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonan adalah bukanlah sesuatu yang melanggar hukum dan tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebaliknya maksud perubahan data pada paspor tersebut dilandasi sengan tujuan yang mulia yaitu akan melakukan perjenjangan untuk ibadah umroh oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini *agar penetapan ini tidak sia-sia*;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 5 ayat 1 UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor : A2807371 yang semula tertulis nama "**Suriani Usman**, lahir di **Bulukumba** tanggal **11 Februari 1980**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Rosnani** lahir di **Lembang** pada tanggal **15 September 1979**" sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran milik Pemohon Ijazah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Makassar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I, Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera

Hakim,

JUNAEDI, S.H.I

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- <u>Sumpah</u>	<u>Rp.50.000,- +</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)